

# SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MADIUN DENGAN PT. SRI TANAYA MEGATAMA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PASARAYA SRI RATU MADIUN

NOMOR: 974/ 03/401.106/2012 NOMOR: 011 /PKR/SR.V/2012

Pada hari ini Senin di Madiun tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas (02–01–2012), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM: Walikota Madiun berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Drs. ANDREAS NUGROHO. W

: Act Branch Manager Pasaraya SRI RATU Madiun, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 47 Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SRI TANAYA MEGATAMA Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Operational Director Sri Ratu Group Nomor: 464/HRDA&C/SR/IV/03, tanggal 14 April 2003, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pasaraya SRI RATU Madiun dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. BUMI ANUGERAH SANTOSA Surabaya tentang Kontrak Bagi Hasil Dalam Rangka Pembangunan Plasa Lawu Madiun tanggal 8 Agustus 1996 Nomor : 644.1/1254/413.11/1996 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

# Pasal 1

## **SERAH TERIMA**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pasaraya SRI RATU Madiun berupa tempat-tempat khusus untuk landasan kendaraan yang berada di dalam pasaraya SRI RATU Madiun yang meliputi : Tempat Parkir untuk Sedan/Taksi, Pick up dan kendaraan lain yang sejenis serta Sepeda motor dan sepeda.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 2

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak melaksanakan pengelolaaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** memungut retribusi untuk setiap kendaraan mulai 1 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan pemantauan aktivitas parkir di tempat khusus yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dengan memberikan pelayanan yang baik, mengatur setiap masuk dan keluar kendaraan, menyerahkan karcis retribusi parkir, menerima pembayaran dari para pemakai/pemilik kendaraan, menjaga ketertiban kendaraan yang diparkir dan apabila terjadi kehilangan kendaraan atau perlengkapannya di tempat parkir, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab/tidak wajib untuk mengganti kerugian maupun dengan kebijaksanaan lainnya, dan selanjutnya kerugian akan ditanggung oleh asuransi yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;



- (2) PIHAK KEDUA segera melaporkan kehilangan kendaraan atau perlengkapannya tersebut kepada pihak yang berwajib dan membantu kelancaran penyelidikan dan penyidikan;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempekerjakan tenaga parkir yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan seragam dengan atribut Pasaraya SRI RATU Madiun dan mendapatkan upah dari Pasaraya SRI RATU Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) PIHAK KEDUA dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khususnya karcis untuk tanda bukti pembayaran retribusi parkir baru dapat berlaku setelah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

# Pasal 4

# TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menerima pembayaran hasil Pengelolaan tempat Khusus Parkir yang dikelola PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, setiap bulan dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengadaan karcis dan perawatan/maintenance parkir biaya parkir dan petugas upah setiap bulan terhitung lunas dilaksanakan harus pembayarannya parkir sebesar dengan setoran 2012 bulan Januari mulai Rp. 17.500.000,- X 12 bulan = Rp. 210.000.000.00,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian, PIHAK KEDUA pada saat melakukan pembayaran pertama dengan ketentuan pembayaran bulan pertama ditambah pembayaran 2 (dua) bulan sekaligus sebesar Rp. 52.500.000.00,-(Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 setiap bulannya ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.

#### Pasal 6

# PERPANJANGAN PERJANJIAN

Apabila **PIHAK KEDUA** berniat untuk melaksanakan pengelolaan tempat khusus parkir pada tahun berikutnya, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, untuk dipertimbangkan kembali dengan menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 7

# **BATALNYA PERJANJIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi apapun, apabila PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar hasil pengelolaan tempat khusus parkir.
- (2) Apabila salah satu pihak (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) bermaksud mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 3 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sebagai konfirmasi kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk mengakhiri perjanjian.

#### Pasal 8

### LARANGAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan keringanan setoran dalam kondisi atau situasi apapun.

#### Pasal 9

#### SANKSI

(1) Perjanjian akan diputus secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa memberikan ganti rugi apapun, dan jaminan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar hasil pengelolaan tempat khusus parkir.

- (2) **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi yaitu denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari ketentuan setoran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) apabila melakukan keterlambatan pembayaran setoran .
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menanggung segala kerugian yang terjadi akibat dari pelaksanaan perjanjian ini.

## Pasal 10

# **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, huru hara, pemberontakan, peperangan dan hal-hal lain yang berada diluar wewenang atau kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas materai cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Drs. ANDREAS NUGROHO. W

PIHAK PERTAMA /

BAMBANG IRIANTO, SH, MM